



PUTUSAN

NOMOR 105 / PID / 2015 / PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROSMINI Alias MINI Binti KASIM.**
Tempat lahir : Singkawang.
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 10 Januari 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Ratu Sepudak Gang M. Saad
RT.007 RW.003 Kelurahan Sungai
Rasau, Kecamatan Singkawang Utara,
Kota Singkawang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik. Tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum. Terdakwa ditahan dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 20 Juni 2015 ;
3. Majelis Hakim. Terdakwa ditahan dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan 7 Juli 2015;
4. Majelis Hakim. Terdakwa dialihkan penahanannya menjadi Tahanan Kota di Singkawang sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan 7 Juli 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkawang. Terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota di Singkawang sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015;

Halaman 1 dari 13 halaman perkara nomor 105/PID/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAMBANG STIADI, S.H. dan AGUS RIYANTO, S.H., Keduanya Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada "BAMBANG STIADI, S.H. DAN REKAN", dengan alamat di Jalan Pemuda Nomor 51 (Samping Kompas), Singkawang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2015.

Pengadilan Tinggi Pontianak ;

Membaca berturut-turut ;

I. Berkas perkara Terdakwa serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 97/Pid.B/2015/PN.Skw. tanggal 15 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROSMINI Alias MINI Binti KASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan .
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai berjumlah Rp.17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada **Sdri.ILHAMNA sebesar Rp.Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) , Sdri. ANITA sebesar Rp.7.550.000,- (Tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdri. JUMIATI sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**

- 1 (satu) buku tulis berisi catatan setoran arisan tabungan;
- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah diterima dari ROSMINI uang sejumlah Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang arisan tabungan secara keseluruhan selama 19 x per bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000,- di Singkawang tertanggal 09-04-2015 ditanda tangani ASRINA;

- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah diterima dari ROSMINI uang sejumlah Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang arisan tabungan secara keseluruhan selama 19 x per bulan Rp.250.000,- di Singkawang tertanggal 09-04-2015 ditanda tangani ARFILA.

Dikembalikan kepada Terdakwa ROSMINI Alias MINI Binti KASIM.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);

II. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menyatakan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 September 2015 dan tanggal 21 September 2015, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 97/Pid.B/2015/PN.Skw. tanggal 15 September 2015 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 22 September 2015 ;

III. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2015, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 13 Oktober 2015, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan seksama dan sempurna ;

IV. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 September 2015 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2015 ;

V. Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Oktober 2015, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 21 Oktober 2015,

Halaman 3 dari 13 halaman perkara nomor 105/PID/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2015 dengan seksama dan sempurna ;

VI. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2015, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 29 Oktober 2015, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Nopember 2015 dengan seksama dan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg. Perkara : PDM-53/I/SKW/06/2015 tertanggal 04 Juni 2015, Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

D A K W A A N :

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa **ROSMINI Alias MINI Binti KASIM** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi korban **Sdri.ILHAMNA** yang terletak di Jalan Ratu Sepudak Gang M. Saad Rt.007 Rw.003 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian berawal sekitar bulan September 2013 sekitar Terdakwa ROSMINI Alias MINI datang kerumah Saksi Korban Sdri.ILHAMNA seorang diri, pada saat itu Terdakwa ROSMINI Alias MINI menemui Saksi Korban Sdri.ILHAMNA dan menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk menawarkan kepada Saksi Korban Sdri. ILHAMNA untuk ikut arisan ibu-ibu di Kantor Samsat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang dengan mengatasnamakan nama Terdakwa ROSMINI Alias MINI dengan cara menyetorkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan setiap tanggal 10;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa ROSMINI Alias MINI kembali menemui Saksi Korban ILHAMNA di rumahnya dan mengajak atau menawarkan untuk ikut Bisnis Investasi Barang Ibu-ibu di Kantor Samsat Singkawang dengan cara menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), atas ajakan Terdakwa ROSMINI Alias MINI tersebut Saksi Korban ILHAMNA menyetujuinya dan mau ikut arisan ibu-ibu dan Bisnis Investasi Barang di Kantor Samsat Singkawang karena sepengetahuan Saksi Korban kalau suami Terdakwa bekerja di Kantor Samsat Singkawang sehingga saksi korban merasa yakin;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Sdri. ILHAMNA pertama menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa ROSMINI Alias MINI sebagai tanda keikutsertaan Saksi Korban pada Bisnis Investasi Barang yang ditawarkan oleh Terdakwa ROSMINI Alias MINI dimana penyerahan uang tersebut tanpa dibuatkan bukti tanda terima;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 Terdakwa ROSMINI Alias MINI kembali menemui Saksi korban Sdri. ILHAMNA dengan tujuan menawarkan kembali kepada Saksi Korban Sdri. ILHAMNA untuk ikut Arisan Ibu-ibu di Kantor Samsat Singkawang dimana saat itu Terdakwa ROSMINI Alias MINI mengatakan sudah masuk bulan kedua sehingga kalau Saksi Korban Sdri. ILHAMNA mau ikut maka harus menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran periode pertama bulan September dan Periode kedua bulan Oktober tahun 2013, karena sudah percaya lalu Saksi Korban menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa ROSMINI Alias MINI tanpa dibuatkan tanda bukti serah terima uang tersebut;

Halaman 5 dari 13 halaman perkara nomor 105/PID/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada periode bulan ketiga pada tanggal 10 Nopember 2013 Saksi Korban Sdri. ILHAMNA kembali menyerahkan uang Arisan Ibu-ibu kepada Terdakwa ROSMINI Alias MINI namun uang arisan yang diserahkan oleh Saksi Korban Sdri. ILHAMNA hanya sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diambil dari keuntungan yang diperoleh Saksi Korban dari Bisnis Investasi, dan penyetoran uang arisan tersebut berlanjut pada bulan berikutnya sampai dengan periode Ketujuh pada bulan Maret 2014;
- Bahwa pada saat memasuki pembayaran periode bulan Ketujuh yaitu pada bulan Maret 2014 Saksi Korban Sdri. ILHAMNA kemudian menyampaikan kepada Terdakwa ROSMINI Alias MINI kalau Saksi Korban mau menarik kembali uang Bisnis Investasi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena Saksi Korban sedang membutuhkan uang, kemudian Terdakwa ROSMINI Alias MINI mengembalikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada Saksi Korban Sdri. ILHAMNA, sehingga untuk pembayaran arisan Ibu-Ibu mulai dari periode ke delapan yaitu pada bulan April 2014 sampai dengan dengan periode Ke enam belas yaitu bulan Desember 2014 Saksi Korban Sdri. ILHAMNA menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ROSMINI Alias MINI;
- Bahwa selanjutnya memasuki periode ke Tujuh Belas yaitu pada bulan Januari 2015 Saksi Korban Sdri. ILHAMNA menyampaikan kepada Terdakwa ROSMINI Alias MINI kalau Saksi Korban sudah tidak mampu lagi menyetorkan uang arisan ibu-ibu tersebut karena sudah tidak memiliki uang dan Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa ROSMINI Alias MINI sampai kapan arisan Ibu-Ibu tersebut bisa diambil, namun saat itu Terdakwa ROSMINI Alias MINI mengatakan kalau uang arisan tersebut tidak bisa diambil karena harus sesuai kocokan nama Terdakwa yang keluar baru bisa diambil, kemudian Terdakwa ROSMINI Alias MINI mengatakan untuk sementara akan menalangi setoran arisan yang harus dibayarkan Saksi Korban ILHAMNA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa ROSMINI Alias MINI tersebut Saksi Korban ILHAMNA merasa curiga karena tidak pernah menerima uang arisan tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 Saksi Korban ILHAMNA didatangi oleh Saksi Korban JUMIATI dan Saksi Korban ANITA yang kemudian memberitahukan bahwa mereka juga ikut dalam arisan tersebut dan saat itu mereka menyampaikan bahwa Terdakwa ROSMINI Alias MINI menyatakan "bahwa uang yang selama ini disetorkan tersebut bukan arisan melainkan uang tabungan dan yang punya ide adalah Saksi Korban ILHAMNA dan Saksi ANITA" selain itu Saksi Korban ANITA bersama dengan Saksi ERMA telah mendatangi Kantor Samsat Singkawang untuk menanyakan perihal arisan tersebut dari jawaban Saksi HENNY MAULIDIANY yang merupakan Bendahara di Kantor Samsat Singkawang menyatakan kalau di Kantor Samsat Singkawang tidak pernah mengadakan arisan;
- Bahwa selain Saksi Korban ILHAMNA ternyata juga ada beberapa orang lagi yang ikut di dalam arisan yang diadakan oleh Terdakwa ROSMINI Alias MINI yaitu Saksi Korban JUMIATI Binti M. SALEH yang membayar secara berpatungan dengan Saksi Korban ASRINA masing-masing Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Korban ANITA yang membayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan kepada para saksi korban tersebut Terdakwa ROSMINI Alias MINI menyatakan kalau arisan tersebut akan berlangsung selama 5 (lima) tahun dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang sehingga para peserta akan mendapatkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ROSMINI Alias MINI tersebut para Saksi Korban mengalami kerugian dimana Saksi Korban ILHAMNA sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Korban JUMIATI Binti M. SALEH sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Korban ANITA sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), Saksi Korban ASRINA sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Saksi Korban ASRINA sudah

Halaman 7 dari 13 halaman perkara nomor 105/PID/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh Terdakwa ROSMINI Alias MINI sedangkan Saksi Korban lainnya belum ada yang dikembalikan karena para saksi korban merasa ditipu oleh Terdakwa sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

----- Perbuatan ia terdakwa **ROSMINI Alias MINI Binti KASIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **ROSMINI Alias MINI Binti KASIM** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal sekitar bulan September 2013 sekitar Terdakwa ROSMINI Alias MINI datang kerumah Saksi Korban Sdri.ILAMNA seorang diri, pada saat itu Terdakwa ROSMINI Alias MINI menemui Saksi Korban Sdri.ILAMNA dan menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk menawarkan kepada Saksi Korban Sdri. ILAMNA untuk ikut arisan ibu-ibu di Kantor Samsat Singkawang dengan mengatasnamakan nama Terdakwa ROSMINI Alias MINI dengan cara menyetorkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan setiap tanggal 10;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa ROSMINI Alias MINI kembali menemui Saksi Korban ILHAMNA di rumahnya dan mengajak atau menawarkan untuk ikut Bisnis Investasi Barang Ibu-ibu di Kantor Samsat Singkawang dengan cara menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), atas ajakan Terdakwa ROSMINI Alias MINI tersebut Saksi Korban ILHAMNA menyetujuinya dan mau ikut arisan ibu-ibu dan Bisnis Investasi Barang di Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsat Singkawang karena sepengetahuan Saksi Korban kalau suami Terdakwa bekerja di Kantor Samsat Singkawang;

- Bahwa kemudian Saksi Korban Sdri. ILHAMNA pertama menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa ROSMINI Alias MINI sebagai tanda keikutsertaan Saksi Korban pada Bisnis Investasi Barang yang ditawarkan oleh Terdakwa ROSMINI Alias MINI dimana penyerahan uang tersebut tanpa dibuatkan bukti tanda terima;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 Terdakwa ROSMINI Alias MINI kembali menemui Saksi korban Sdri. ILHAMNA dengan tujuan menawarkan kembali kepada Saksi Korban Sdri. ILHAMNA untuk ikut Arisan Ibu-ibu di Kantor Samsat Singkawang dimana saat itu Terdakwa ROSMINI Alias MNI mengatakan sudah masuk bulan kedua sehingga kalau Saksi Korban Sdri. ILHAMNA mau ikut maka harus menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran periode pertama bulan September dan Periode kedua bulan Oktober tahun 2013, karena sudah percaya lalu Saksi Korban menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa ROSMINI Alias MINI tanpa dibuatkan tanda bukti serah terima uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada periode bulan ketiga pada tanggal 10 Nopember 2013 Saksi Korban Sdri. ILHAMNA kembali menyerahkan uang Arisan Ibu-ibu kepada Terdakwa ROSMINI Alias MINI namun uang arisan yang diserahkan oleh Saksi Korban Sdri. ILHAMNA hanya sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diambil dari keuntungan yang diperoleh Saksi Korban dari Bisnis Investasi, dan penyetoran uang arisan tersebut berlanjut pada bulan berikutnya sampai dengan periode Ketujuh pada bulan Maret 2014;
- Bahwa pada saat memasuki pembayaran periode bulan Ketujuh yaitu pada bulan Maret 2014 Saksi Korban Sdri. ILHAMNA kemudian menyampaikan kepada Terdakwa ROSMINI Alias MINI kalau Saksi Korban mau menarik kembali uang Bisnis Investasi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena Saksi Korban sedang

Halaman 9 dari 13 halaman perkara nomor 105/PID/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang, kemudian Terdakwa ROSMINI Alias MINI mengembalikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada Saksi Korban Sdri. ILHAMNA, sehingga untuk pembayaran arisan Ibu-Ibu mulai dari periode ke delapan yaitu pada bulan April 2014 sampai dengan dengan periode Ke enam belas yaitu bulan Desember 2014 Saksi Korban Sdri. ILHAMNA menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ROSMINI Alias MINI;

- Bahwa selanjutnya memasuki periode ke Tujuh Belas yaitu pada bulan Januari 2015 Saksi Korban Sdri. ILHAMNA menyampaikan kepada Terdakwa ROSMINI Alias MINI kalau Saksi Korban sudah tidak mampu lagi menyetorkan uang arisan ibu-ibu tersebut karena sudah tidak memiliki uang dan Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa ROSMINI Alias MINI sampai kapan arisan Ibu-Ibu tersebut bisa diambil, namun saat itu Terdakwa ROSMINI Alias MINI mengatakan kalau uang arisan tersebut tidak bisa diambil karena harus sesuai kocokan nama Terdakwa yang keluar baru bisa diambil, kemudian Terdakwa ROSMINI Alias MINI mengatakan untuk sementara akan menalangi setoran arisan yang harus dibayarkan Saksi Korban ILHAMNA;
- Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa ROSMINI Alias MINI tersebut Saksi Korban ILHAMNA merasa curiga karena tidak pernah menerima uang arisan tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 Saksi Korban ILHAMNA didatangi oleh Saksi Korban JUMIATI dan Saksi Korban ANITA yang kemudian memberitahukan bahwa mereka juga ikut dalam arisan tersebut dan saat itu mereka menyampaikan bahwa Terdakwa ROSMINI Alias MINI menyatakan "bahwa uang yang selama ini disetorkan tersebut bukan arisan melainkan uang tabungan dan yang punya ide adalah Saksi Korban ILHAMNA dan Saksi ANITA" selain itu Saksi Korban ANITA bersama dengan Saksi ERMA telah mendatangi Kantor Samsat Singkawang untuk menanyakan perihal arisan tersebut dari jawaban Saksi HENNY MAULIDIANY yang merupakan Bendahara di Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsat Singkawang menyatakan kalau di Kantor Samsat Singkawang tidak pernah mengadakan arisan;

- Bahwa selain Saksi Korban ILHAMNA ternyata juga ada beberapa orang lagi yang ikut di dalam arisan yang diadakan oleh Terdakwa ROSMINI Alias MINI yaitu Saksi Korban JUMIATI Binti M. SALEH yang membayar secara berpatungan dengan Saksi Korban ASRINA masing-masing Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Korban ANITA yang membayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan kepada para saksi korban tersebut Terdakwa ROSMINI Alias MINI menyatakan kalau arisan tersebut akan berlangsung selama 5 (lima) tahun dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang sehingga para peserta akan mendapatkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ROSMINI Alias MINI tersebut para Saksi Korban mengalami kerugian dimana Saksi Korban ILHAMNA sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Korban JUMIATI Binti M. SALEH sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Korban ANITA sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), Saksi Korban ASRINA sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Saksi Korban ASRINA sudah dikembalikan oleh Terdakwa ROSMINI Alias MINI sedangkan Saksi Korban lainnya belum ada yang dikembalikan karena para saksi korban merasa ditipu oleh Terdakwa sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

----- Perbuatan ia terdakwa **ROSMINI Alias MINI Binti KASIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat tuntutan pidananya, tanggal 27 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Singkawang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ROSMINI Alias MINI Binti KASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak

Halaman 11 dari 13 halaman perkara nomor 105/PID/2015/PT PTK



Pidana Penipuan", melanggar pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.

2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROSMINI Alias MINI Binti KASIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan Rutan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Uang tunai berjumlah Rp.17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya Sdri.ILHAMNA sebesar Rp.Rp.5.000.000,-, Sdri. ANITA sebesar Rp.7.550.000,- dan Sdri. JUMIATI sebesar Rp.4.750.000,-

- 1 (satu) buku tulis berisi catatan setoran arisan tabungan;
- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah diterima dari ROSMINI uang sejumlah Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang arisan tabungan secara keseluruhan selama 19 x per bulan Rp.250.000,- di Singkawang tertanggal 09-04-2015 ditanda tangani ASRINA;
- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah diterima dari ROSMINI uang sejumlah Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang arisan tabungan secara keseluruhan selama 19 x per bulan Rp.250.000,- di Singkawang tertanggal 09-04-2015 ditanda tangani ARFILA;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah).**

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Penuntut Umum dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata hanya merupakan pengulangan dalam tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa, dan tidak merupakan hal-hal yang baru serta semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 97/Pid.B/2015/PN.SKW tanggal 15 September 2015, memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai penilaian pembuktian kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 97/Pid.B/2015/PN.SKW tanggal 15 September 2015, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara dibebankan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Pasal 14 a KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 97/Pid.B/2015/PN.SKW tanggal 15 September 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Rabu** tanggal **25 Nopember 2015** oleh kami **PURWANTO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ROSIDIN, S.H.** dan **WAHIDIN, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor 105/PID/2015/PT PTK, tanggal 23 Oktober 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **MARHABAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

HAKIM KETUA,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSIDIN, S.H.

PURWANTO, S.H., M.Hum.

Ttd

WAHIDIN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

MARHABAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)